



**PENETAPAN**

**Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 41, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmanto, S.Sy., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Poros No.31 Rt.05/Rw.02 Desa Tempuran Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: dar80manto@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1347/kuasa/11/2024/PA.Ngw tanggal 25 November 2024;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Ngawi dengan register Nomor: 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris /atau (IBU PEMOHON) semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AYAH PEMOHON sesuai



Kutipan Akta Nikah Nomor: 398/135/VI/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara. (Bukti P-1)

2. Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan AYAH PEMOHON dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama: ROHATI (perempuan) TTL: Jakarta, 17 Mei 1983, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6638/DISP/JS/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 11 Nopember 1991. (Bukti P-2)

3. Bahwa suami PEWARIS yang bernama: AYAH PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1983, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 400. 12.3.1/1487/404.602.9/2024, tertanggal 14 Nopember 2024. (Bukti P-3)

4. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2023 PEWARIS/ atau (IBU PEMOHON) telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-20122023-0010, tertanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil DKI Jakarta. (Bukti P-4);

5. Bahwa ketika PEWARIS meninggal dunia ayah kandung PEWARIS yang bernama KAKEK PEMOHON telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 15 September 1968, karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Kedungputri, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 400.12.3.1/1509/404.602.4/2024, tertanggal 05 Nopember 2024. (Bukti P-5);

6. Bahwa ketika PEWARIS meninggal dunia ibu kandung PEWARIS yang bernama KAKAK PEWARIS juga telah meninggal terlebih dahulu yakni pada tanggal 10 Juli 1963, karenakan sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Kedungputri, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 400.12.3.1/1510/404.602.4/2024, tertanggal 05 Nopember 2024. (Bukti P-6);

7. Bahwa ketika PEWARIS meninggal dunia Kakak kandung PEWARIS satu-satunya yang bernama KAMI BINTI KAKEK PEMOHON juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 2019, dikarenakan

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw



sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Kedungputri Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 400.12.3.1/1511/404.602.4/2024 tertanggal 05 Nopember 2024 dan semasa hidupnya tidak mempunyai anak. (Bukti P-5);

8. Bahwa dengan demikian Ahli Waris yang sah dari PEWARIS atau (IBU PEMOHON) adalah anak kandungnya bernama PEMOHON ;

9. Bahwa semasa hidupnya, PEWARIS /atau (IBU PEMOHON) beragama Islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

10. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, PEWARIS atau (IBU PEMOHON) juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dengan luas 113 m2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1100 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, tertanggal 17 Oktober 2000. (Bukti P-6);

11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini mohon di tetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. IBU PEMOHON serta untuk kepentingan mengambil sertifikat hak milik Nomor: 1100 atas nama Almarhum IBU PEMOHON di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara;

12. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris Alm. IBU PEMOHON yang meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2023 adalah anak kandung PEWARIS yang bernama PEMOHON;
3. Menyatakan bahwa PEMOHON berhak untuk mengambil sertifikat hak milik Nomor: 1100 atas nama Alm. IBU PEMOHON di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara.
4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Hukum yang berlaku.

*Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw*



**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Darmanto, S.Sy., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Poros No.31 Rt.05/Rw.02 Desa Tempuran Kecamatan xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawidengan Nomor 1347/kuasa/11/2024/PA.Ngw tanggal 15 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521105705800005 tanggal 01-11-2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3521101010080017 tanggal 01-11-2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen,

*Halaman 4 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon nomor 287/28/VI/2001 tanggal 10 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 6638/DISP/JS/1991 tanggal 11 November 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Provinsi DKI Jakarta. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon nomor 398/135/VI/1991 tanggal 25 Juni 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdurrahman (Ayah Pemohon) dari Kantor Kepala Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nomor 474.2/487/404.303.09/2024 tanggal 14 November 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ibu kandung Pemohon Nomor 3172031602110084 tanggal 21-11-2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen,

Halaman 5 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumiati (ibu kandung Pemohon) Nomor 3172-KM-20122023-0010 tanggal 20 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kakek pemohon (Kakek Pemohon) dari Kantor Kepala Desa Kedungputri Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nomor 400.12.3.1/1509/404.602.4/2024 tanggal 05 November 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kakak pewaris (nenek Pemohon) dari Kantor Kepala Desa Kedungputri Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nomor 400.12.3.1/1510/404.602.4/2024 tanggal 05 November 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kami (saudara kandung ibu Pemohon) dari Kantor Kepala Desa Kedungputri Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nomor 400.12.3.1/1511/404.602.4/2024 tanggal 05 November 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pemohon tanggal 27 Desember 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh

*Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw*



Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Sumiati (Pewaris) nomor 1100 Kelurahan Tugu Selatan tanggal yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara nomor 207/1755.03/2024 tanggal 20 November 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keluarga Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama adalah memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari ibu kandungnya yang bernama Ibu pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa dahulu Ibu pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ayah pemohon pada tahun 1981;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Ibu pemohon dengan Ayah pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON (Pemohon) yang lahir pada tanggal 17 Mei 1983;
- Bahwa kemudian Ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1983 karena sakit;

*Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw*



- Bahwa selanjutnya Ibu pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023 karena sakit;
  - Bahwa sebelum Ibu pemohon (Pewaris) meninggal dunia, ibu kandung Pewaris yang bernama Kakak pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Juli 1963 karena sakit, kemudian pada ayah kandung Pewaris yang bernama Kakek pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1968 karena sakit;
  - Bahwa Pewaris hanya memiliki satu saudara kandung yang bernama Kami Binti Kakek pemohon dan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 2019 karena sakit;
  - Bahwa antara Ibu pemohon dengan Ayah pemohon selama hidupnya belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan setelah Ayah pemohon meninggal dunia Ibu pemohon tidak menikah lagi;
  - Bahwa pernikahan Pewaris dengan Ayah pemohon hanya memiliki satu orang anak yaitu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pewaris tidak memiliki ahli waris selain Pemohon;
  - Bahwa selain meninggalkan seorang ahli waris, Ibu pemohon meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas 113 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1100 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, tertanggal 17 Oktober 2000;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini mohon di tetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Ibu pemohon serta untuk kepentingan mengambil sertifikat hak milik Nomor: 1100 atas nama Almarhumah Ibu pemohon di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keluarga Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

*Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw*



- Bahwa saksi mengetahui dahulu Ibu pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ayah pemohon pada tahun 1981;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Ibu pemohon dengan Ayah pemohon hanya dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1983 karena sakit;
- Bahwa selanjutnya Ibu pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa sebelum Ibu pemohon (Pewaris) meninggal dunia, ibu kandung Pewaris yang bernama Kakak pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Juli 1963 karena sakit, kemudian pada ayah kandung Pewaris yang bernama Kakek pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1968 karena sakit;
- Bahwa Pewaris hanya memiliki satu saudara kandung yang bernama Kami Binti Kakek pemohon dan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui antara Ibu pemohon dengan Ayah pemohon selama hidupnya belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan setelah Ayah pemohon meninggal dunia, Ibu pemohon tidak menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris tidak memiliki ahli waris yang lain selain Pemohon;
- Bahwa selain meninggalkan seorang ahli waris, Ibu pemohon meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dengan luas 113 m2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1100 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, tertanggal 17 Oktober 2000;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini mohon di tetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Ibu pemohon serta untuk kepentingan mengambil sertifikat hak milik Nomor: 1100 atas nama Almarhumah Ibu pemohon di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara;

*Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1347/kuasa/11/2024/PA.Ngw tanggal 15 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari ibu kandungnya bernama Ibu pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.14 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat

*Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 telah terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Ngawi mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Ibu pemohon dengan Ayah pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 1981 di KUA Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Ayah pemohon dengan Ibu pemohon;

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1983 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Ibu pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.9 dan P.10 terbukti bahwa ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1968 karena sakit dan ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1963 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa saudara kandung Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 telah terbukti bahwa Pemohon adalah satu - satunya ahli waris dari ibu kandung Pemohon yang bernama Ibu pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas 113 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1100 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, tertanggal 17 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 telah terbukti bahwa nama Pewaris "Sumiati" dengan "Suminem" adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Ibu pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ayah pemohon pada tahun 1981;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Ibu pemohon dengan Ayah pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON (Pemohon) yang lahir pada tanggal 17 Mei 1983;
3. Bahwa kemudian suami dari Ibu pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1983 karena sakit;
4. Bahwa selanjutnya Ibu pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023 karena sakit;
5. Bahwa sebelum Ibu pemohon meninggal dunia, ibu kandungnya yang bernama Kakak pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Juli 1963 karena sakit, kemudian pada ayah kandungnya yang bernama Kakek pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1968 karena sakit;
6. Bahwa Ibu pemohon hanya memiliki satu saudara kandung yang bernama Kami Binti Kakek pemohon dan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 2019 karena sakit;
7. Bahwa antara Ibu pemohon dengan Ayah pemohon selama hidupnya belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan setelah suaminya meninggal dunia, Ibu pemohon tidak menikah lagi;
8. Bahwa pernikahan Ibu pemohon dengan Ayah pemohon hanya memiliki satu orang anak yaitu Pemohon;
9. Bahwa saksi mengetahui Ibu pemohon tidak memiliki ahli waris yang lain selain Pemohon;
10. Bahwa semasa hidupnya, Ibu pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dengan luas 113 m2 yang terletak di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1100 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, tertanggal 17 Oktober 2000;
11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli

Halaman 13 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Waris ini mohon di tetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Ibu pemohon serta untuk kepentingan mengambil sertifikat hak milik Nomor: 1100 atas nama Almarhumah Ibu pemohon di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara;

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Ibu pemohon harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa suami, ayah kandung, ibu kandung, dan saudara kandung Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah satu orang anak kandung Pewaris yaitu Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu anak kandung Pewaris (Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Ibu pemohon (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengambil sertifikat hak milik terhadap harta sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dengan luas 113 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1100 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, tertanggal 17 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw



**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu pemohon sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2023 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Ibu pemohon adalah **PEMOHON (Pemohon)** sebagai anak kandung Pewaris;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Norhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mokhammad Imron, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Norhadi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.**

**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Ngw*



Ttd.

**Mokhammad Imron, S.H.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp 10.000,00
c. Panggilan	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Biaya Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)